

ABSTRAK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang polisi dibekali dengan adanya suatu tindakan dan kewenangan. Oleh karena itu seorang polisi akan mengemban tanggungjawab yang cukup besar dalam menjaga suatu ketertiban di lingkungan masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya seorang polisi harus bersikap profesional dan adil, bukan mengedepankan arogan atau kesewenang-wenangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh polisi terhadap tembak mati di tempat bandar narkoba merupakan kualifikasi tindak pidana atau tidak dan bagaimana pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan yakni data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari peraturan yang mengatur terkait kewenangan polisi terhadap tembak ditempat, jurnal, skripsi, pendapat para ahli dan kamus besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisa dengan secara deskriptif.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh sebagai berikut: Pertama, tindakan aparat kepolisian dalam melakukan penangkapan dengan menggunakan kekerasan dan senjata api dengan melakukan tembak di tempat seorang yang diduga sebagai bandar narkoba dapat dikategorikan sebagai delik pidana apabila dalam melakukan penembakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Selanjutnya anggota polisi yang melakukan penangkapan dengan menggunakan kekerasan dan senjata api yang mengakibatkan seorang yang diduga sebagai bandar narkoba mati karena tertembak di tempat pada proses penangkapan karena tidak sesuai prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Kualifikasi, Pertanggungjawaban Pidana, Tembak Mati ditempat.

ABSTRAC

In carrying out its duties and functions, a police officer is provided with an action and authority. Therefore, a police officer will assume a considerable responsibility in maintaining a traffic jam in the community. In exercising their authority, a police officer must act professionally and fairly, not alienate arrogance or arbitrariness. This study aims to determine whether the actions taken by the police against the shootings to death of drug dealers in a place qualify as a crime or not and how they are held accountable for these actions.

This research is a normative research using statutory-statutory approach, comparative approach and approximation approach. The data used are primary, secondary and tertiary data obtained from regulations governing police authority to shoot on the spot, journals, theses, expert opinions and a large Indonesian dictionary. The technique of collecting legal materials uses library research which is then analyzed descriptively.

From the research conducted, the following results were obtained: First, the actions of the police officers in making arrests by using weapons and firearms by shooting at a place where someone suspected of being a drug dealer can be categorized as a criminal offense if the shooting of a cell phone is not in accordance with procedure. Furthermore, police officers who carry out arrests using *kelisras* and firearms that result in someone suspected of being a drug dealer die because they were shot are placed in the arrest process because they are not in accordance with the cell procedure as stipulated in the law can be held criminally responsible.

Keywords: Qualifications, Criminal Liability, Shooting to Death on the Spot.